



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/PMK.010/2021

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA  
OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pada produktivitas sektor industri tertentu, ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, yang berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, serta stabilitas ekonomi;

b. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor industri tertentu, menjamin ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, dan penyerapan tenaga kerja, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan stabilitas ekonomi, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung Pemerintah kepada industri tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1775);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1420) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Industri Sektor Tertentu adalah industri yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan Pembina Sektor Industri.
3. Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu.

4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan/atau komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Belanja Subsidi BM DTP adalah alokasi anggaran belanja subsidi BM DTP dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk memberikan dukungan kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kemampuan negara.
6. Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA. 999.07) yang selanjutnya disebut BA 999.07 adalah subbagian anggaran Bendahara Umum Negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.07 yang selanjutnya disingkat PPA BUN BA 999.07 adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.07.
8. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA Bendahara Umum Negara.
13. Gudang Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
14. Penyelenggara Gudang Berikat sekaligus Pengusaha Gudang Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Gudang Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan Gudang Berikat.
15. Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat yang selanjutnya disebut PDGB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan

pengusahaan Gudang Berikat yang berada di dalam Gudang Berikat milik Penyelenggara Gudang Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

16. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
17. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat.
18. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
19. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
20. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB.
21. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
22. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan/atau cukai.

23. Pengusaha Kawasan Bebas adalah pengusaha yang berkedudukan dan/atau mempunyai tempat kegiatan usaha di Kawasan Bebas dan telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
24. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
25. Pelaku Usaha KEK adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
26. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
27. Sistem Aplikasi KEK adalah sistem elektronik yang terdiri dari *Sistem Indonesia National Single Window*, Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan aplikasi lain yang mengotomatiskan proses bisnis kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
28. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

29. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
33. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh KPA Bendahara Umum Negara yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar.
35. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan Barang dan Bahan untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
37. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
38. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.

39. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

## BAB II

### KETENTUAN BM DTP

#### Bagian Kesatu Ketentuan BM DTP Industri Sektor Tertentu

##### Pasal 2

- (1) BM DTP dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu.
- (2) KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan pada Industri Sektor Tertentu yang mendapatkan BM DTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam negeri;
  - b. Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
  - c. Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.
- (4) Jenis Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan pada Industri Sektor Tertentu yang mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan:
- Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
  - Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
  - Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan terhadap impor Barang dan Bahan oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan atas impor Barang dan Bahan tersebut tidak perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal.
- (7) Tata laksana impor Barang dan Bahan yang mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

### Pasal 3

- (1) BM DTP juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang dan Bahan asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari:
- PLB;
  - Gudang Berikat; atau
  - Kawasan Berikat,
- yang dikeluarkan kepada perusahaan Industri Sektor Tertentu.

- (2) Pengeluaran Barang dan Bahan dari tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh:
  - a. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB; atau
  - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB,dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

#### Pasal 4

Atas pengeluaran Barang dan Bahan ke tempat lain dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang merupakan perusahaan Industri Sektor Tertentu, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh pengusaha tersebut dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

#### Pasal 5

Tata laksana pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Bagian Kedua

Ketentuan BM DTP Sektor Industri Perbaikan dan/atau  
Perawatan (*Maintenance, Repair, and Overhaul*)  
Pesawat Terbang

#### Pasal 6

- (1) BM DTP dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan untuk menghasilkan jasa oleh perusahaan sektor industri perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang yang juga merupakan Industri Sektor Tertentu.

- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari:
- PLB;
  - Kawasan Berikat;
  - Kawasan Bebas; atau
  - KEK,
- yang dikeluarkan kepada perusahaan sektor industri perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang untuk keperluan kegiatan yang menghasilkan jasa.
- (4) Pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- yang telah menjadi bagian dari barang yang dilakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang; atau
  - dipergunakan untuk melakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair and overhaul*) pesawat terbang di luar tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh:
- Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
  - Pengusaha Kawasan Bebas; atau
  - Pelaku Usaha KEK;
- dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

### Pasal 7

Atas pengeluaran Barang dan Bahan:

- a. yang telah menjadi bagian dari barang yang dilakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang; atau
- b. dipergunakan untuk melakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang di luar tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3),

ke tempat lain dalam daerah pabean oleh Industri Sektor Tertentu yang merupakan Pengusaha PLB atau PDPLB, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, pengusaha Kawasan Bebas, atau Pelaku Usaha KEK, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh pengusaha tersebut dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

### Pasal 8

Tata laksana pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

## BAB III PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGANGGARAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BM DTP atas impor dan pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7, Menteri selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk:
  - a. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;

- b. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian; dan
  - c. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian,
- selaku KPA Bendahara Umum Negara.
- (2) KPA Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi PPK dan PPSPM.
- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor dengan BM DTP diajukan, ditetapkan sebagai KPA pendapatan BM DTP.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Subsidi BM DTP atas impor dan pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa Industri Sektor Tertentu bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan; dan/atau
  - c. perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal berdasarkan sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk penyediaan alokasi anggaran, pergeseran anggaran dimaksud mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai:
  - a. tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08); dan
  - b. pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

- (3) Berdasarkan penetapan pergeseran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA menyampaikan usulan revisi anggaran dan/atau penerbitan DIPA BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.07 dengan dilampiri dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:
  - a. kerangka acuan kerja (*Term of Reference/TOR*) untuk tiap pengeluaran (*output*) kegiatan;
  - b. rincian anggaran biaya;
  - c. hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah pada kementerian teknis; dan
  - d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penerbitan dan/atau revisi anggaran DIPA BUN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
  - a. tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara serta pengesahan DIPA BUN; dan/atau
  - b. tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2021.
- (5) Untuk memudahkan dalam perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antar program dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pengalokasian dana penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19 dan/atau rincian *output* khusus COVID-19.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1),

Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7, perusahaan Industri Sektor Tertentu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapatkan BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
  - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan BM DTP, perusahaan Industri Sektor Tertentu mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai:
- a. identitas perusahaan;
  - b. daftar Barang dan Bahan yang dimintakan BM DTP;
  - c. *invoice* dan *packing list* yang merupakan dokumen pelengkap pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
  - d. Pemberitahuan Pabean Impor:
    1. BC 1.6 dan tabel berisi informasi jumlah, harga, dan nomor dokumen sumber BC 1.6 terkait atas Barang dan Bahan yang dimintakan BM DTP dalam hal pemohon adalah Pengusaha PLB atau PDPLB;
    2. BC 2.3 dan tabel konversi atas Barang dan Bahan yang dimintakan BM DTP dalam hal pemohon adalah Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; atau
    3. BC 2.3 dalam hal pemohon adalah pengusaha Gudang Berikat atau PDGB; dan
  - e. surat rekomendasi dari pejabat minimal setingkat pimpinan tinggi pratama dari kementerian pembina sektor.

- (4) Dalam hal permohonan BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat atau Kawasan Berikat, perusahaan Industri Sektor Tertentu juga menyampaikan identitas Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB, atau pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, yang paling sedikit memuat data sebagai berikut:
  - a. nama perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. nomor Keputusan Menteri mengenai izin Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB, atau Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; dan
  - d. nama dan jabatan penanggung jawab.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta hasil pindaian dari dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diteruskan oleh SINSW ke Sistem Informasi Industri Nasional untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (7) Dalam hal surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tersedia dalam Sistem Informasi Industri Nasional, surat rekomendasi tersebut dapat diunduh langsung dari SINSW.
- (8) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau SINSW belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan disertai dengan:
  - a. lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk salinan cetak; dan
  - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan digital.

- (9) Daftar Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nama perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), atau Kantor Bea dan Cukai yang membawahi tempat pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7;
  - e. uraian jenis dan spesifikasi teknis barang;
  - f. pos tarif (*HS code*);
  - g. jumlah dan satuan barang;
  - h. harga impor;
  - i. perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea masuk;
  - j. negara asal;
  - k. nilai BM DTP; dan
  - l. nama dan jabatan penanggung jawab perusahaan Industri Sektor Tertentu.
- (10) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nama perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), atau Kantor Bea dan Cukai yang membawahi tempat pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7.
  - e. uraian jenis, dan spesifikasi teknis barang;
  - f. pos tarif (*HS code*);
  - g. jumlah dan satuan barang;
  - h. harga impor;

- i. perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea masuk;
- j. negara asal;
- k. total nilai BM DTP dengan dibulatkan ribuan penuh ke atas; dan
- l. nama dan jabatan pejabat Pembina Sektor Industri yang menerbitkan rekomendasi.

### Pasal 12

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Direktur melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disetujui, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Direktur atas nama Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama:
  - a. 3 (tiga) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati tahun anggaran berjalan, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

**BAB V**  
**PEMBERITAHUAN PABEAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemenuhan kewajiban pabean atas impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.0 dengan harus mencantumkan:
- nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada huruf D angka 19 kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” dan kode fasilitas “81” pada kotak yang disediakan, dalam hal keputusan fasilitas impor yang digunakan lebih dari 1 (satu), pada kotak yang disediakan diisi dengan kode “99”;
  - “BM DTP Khusus” pada huruf D angka 33 kolom “Keterangan”; dan
  - nilai BM DTP pada huruf D angka 37 kolom “Ditanggung Pemerintah”.
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 7, dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.8 ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi PLB dengan harus mencantumkan:
- nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pada kolom D angka 22 “Dokumen Lainnya” dan kode fasilitas “81”

- pada kotak yang disediakan, dalam hal keputusan fasilitas impor yang digunakan lebih dari 1 (satu), pada kotak yang disediakan diisi dengan kode “99”; “BM DTP Khusus” pada huruf D angka 37 kolom “Keterangan”;
- b. “BM DTP Khusus” pada huruf D angka 37 kolom “Keterangan”; dan
  - c. nilai BM DTP di bagian “Jenis Pungutan” angka 41 pada kolom “Ditanggung Pemerintah”.
- (3) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 4, Pasal 6 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.5 ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat atau Kawasan Berikat dengan harus mencantumkan:
- a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pada huruf B angka 17 kolom “Fasilitas Impor” dan kode fasilitas “81” pada pada kotak yang disediakan, dalam hal keputusan fasilitas impor yang digunakan lebih dari 1 (satu), pada kotak yang disediakan diisi dengan kode “99”; dan
  - b. nilai BM DTP di bagian “Jenis Pungutan” angka 34 pada kolom “Ditanggung Pemerintah”.
- (4) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 7, dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean PPFTZ 01 Pengeluaran ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas dengan harus mencantumkan:
- a. “81 BM DTP Khusus” pada bagian Data Barang angka 39 kolom “Keterangan”; dan
  - b. nilai BM DTP di bagian “Jenis Pungutan” angka 43 pada kolom “Ditanggung Pemerintah”.

- (5) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean KEK untuk pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi KEK dengan harus memilih kode "81 BM DTP Khusus" pada kode fasilitas dan mencantumkan nilai BM DTP pada dokumen Pemberitahuan Pabean KEK.
- (6) Dalam hal perusahaan Industri Sektor Tertentu tidak melaksanakan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban pabean atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), BM DTP tidak dapat diberikan atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dimaksud dan perusahaan Industri Sektor Tertentu wajib melunasi bea masuk yang terutang.
- (7) Tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

## BAB VI

### ADMINISTRASI DAN PENCATATAN BM DTP

#### Pasal 14

- (1) Realisasi pemanfaatan BM DTP oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu dilaksanakan berdasarkan:
  - a. jumlah dan jenis barang; dan
  - b. total nilai BM DTP,yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi dasar dalam menentukan realisasi pemanfaatan BM DTP secara elektronik.

- (3) Dalam hal dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat selisih lebih antara:
- a. jumlah Barang dan Bahan yang diimpor atau dikeluarkan dari PLB, Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Kawasan Bebas, atau KEK, dengan jumlah Barang dan Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); atau
  - b. nilai BM DTP atas Barang dan Bahan yang diimpor atau dikeluarkan dari PLB, Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Kawasan Bebas, atau KEK, dengan nilai BM DTP yang tercantum dalam Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),  
atas selisih lebih jumlah Barang dan Bahan dan selisih lebih nilai BM DTP tersebut, tidak dapat diberikan BM DTP dan perusahaan Industri Sektor Tertentu wajib melunasi bea masuk yang terutang.
- (4) Dalam hal dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal yang mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar, kurang bayar atau lebih bayar tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Pasal 15

Perusahaan yang telah melakukan realisasi pemanfaatan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembukuan atas impor Barang dan Bahan dengan mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pengeluaran Barang dan Bahan dengan mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7, untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; dan

- b. menyimpan dokumen, catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

## BAB VII

### PENGESAHAN TAGIHAN BELANJA SUBSIDI BM DTP

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri Sektor Tertentu harus menyampaikan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPA Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk proses pengesahan Belanja Subsidi BM DTP dan pendapatan BM DTP.
- (2) Penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberitahuan Pabean harus disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean mendapatkan nomor pendaftaran; dan
  - b. Pemberitahuan Pabean dengan tanggal pendaftaran pada bulan Desember, harus disampaikan paling lambat tanggal 4 Januari 2022.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal perusahaan Industri Sektor Tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BM DTP tidak dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan yang diberitahukan pada Pemberitahuan Pabean dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Atas Pemberitahuan Pabean yang disampaikan oleh Perusahaan Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPA Bendahara Umum Negara melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2) PPK Belanja Subsidi BM DTP melakukan pengujian secara formal dan material terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan Belanja Subsidi BM DTP dalam DIPA BUN atas Pemberitahuan Pabean yang telah dikonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dinyatakan lengkap dan benar, PPK Belanja Subsidi BM DTP:
  - a. menyusun SPTJM untuk ditandatangani oleh KPA Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menggunakan contoh format penyusunan SPTJM BM DTP yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. menerbitkan SPP Belanja Subsidi BM DTP yang bersifat permintaan pengesahan pendapatan BM DTP dan Belanja Subsidi BM DTP, yang disusun dengan mencatat:
    1. pendapatan BM DTP sebesar nilai yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    2. Belanja Subsidi BM DTP dengan nilai yang sama dengan nilai Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
    3. jumlah total nilai pengesahan pendapatan BM DTP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan jumlah total nilai pengesahan Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud pada angka 2 bernilai sama besar.

- (4) PPK Belanja Subsidi BM DTP menyampaikan SPP Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada PPSPM, dengan dilampiri Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPP Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), PPSPM Belanja Subsidi BM DTP melakukan pengujian secara formal terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan dan ketersediaan alokasi anggaran Belanja Subsidi BM DTP dalam DIPA BUN.
- (2) Dalam hal SPP Belanja Subsidi BM DTP dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM Belanja Subsidi BM DTP menerbitkan dan menyampaikan SPM Belanja Subsidi BM DTP kepada KPPN dengan dilampiri SPTJM beserta arsip data komputer SPM.
- (3) Dalam hal SPP Belanja Subsidi BM DTP dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, PPSPM mengembalikan SPP Belanja Subsidi BM DTP secara tertulis disertai dengan alasan penolakan atau pengembalian SPP Belanja Subsidi BM DTP tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah SPP dimaksud diterima.
- (4) SPM Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat perintah pengesahan pendapatan BM DTP dan Belanja Subsidi BM DTP.

Pasal 19

- (1) KPPN menerima dan melakukan penelitian dan pengujian atas SPM Belanja Subsidi BM DTP yang disampaikan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Penelitian dan pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada KPPN.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D Belanja Subsidi BM DTP.
- (4) SP2D Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat pengesahan terhadap pendapatan BM DTP dan Belanja Subsidi BM DTP.

#### Pasal 20

- (1) KPA Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menyampaikan data Pemberitahuan Pabean yang diajukan oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu yang telah diterbitkan SP2D dan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang penerimaan dan perencanaan strategis.
- (2) Data Pemberitahuan Pabean yang diajukan oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu dan telah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean, nomor dan tanggal SPM, nomor dan tanggal SP2D, nilai BM DTP, nama perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Jika terdapat importasi BM DTP yang belum masuk dalam penyampaian terakhir data Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA pendapatan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melakukan perhitungan bea masuk terutang perusahaan Industri Sektor Tertentu dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

### Pasal 21

SPM Belanja Subsidi BM DTP yang telah diterbitkan SP2D menjadi dasar bagi:

- a. KPA Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk mengakui dan mencatat realisasi Belanja Subsidi BM DTP pada laporan keuangan BUN Pengelolaan Belanja Subsidi sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi; dan
- b. KPA pendapatan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk mengakui dan mencatat realisasi pendapatan BM DTP pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 22

Menteri c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan/atau Pembina Sektor Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu.

### Pasal 23

- (1) Direktur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan manajemen risiko terhadap impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit atau instansi teknis terkait.

**BAB IX**  
**PENYALAHGUNAAN**

**Pasal 24**

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor atau dikeluarkan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Kawasan Bebas atau PLB, atau KEK, dengan telah mendapat Keputusan Menteri mengenai pemberian BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
- wajib dipergunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan konsumsi dalam negeri;
  - wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu yang bersangkutan; dan
  - tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal perusahaan Industri Sektor Tertentu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dicabut dan perusahaan Industri Sektor Tertentu wajib melunasi bea masuk yang terhutang.
- (3) Dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menemukan adanya penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- Direktur;
  - direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanan dan cukai;
  - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- d. Kepala Kantor Bea dan Cukai; dan/atau
  - e. pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur untuk dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Pemungutan dan penagihan bea masuk yang terutang sebagai akibat dari:
- a. tidak dilaksanakannya ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban pabean atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  - b. selisih lebih jumlah Barang dan Bahan dan selisih lebih nilai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
  - c. pencabutan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

## BAB X

### PELIMPAHAN WEWENANG

#### Pasal 25

- (1) Direktur yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3):
- a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk.

- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 26

- (1) Realisasi impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat Keputusan Menteri mengenai pemberian BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan:
- tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.0, untuk impor barang dari luar daerah pabean;
  - tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.8, untuk pengeluaran Barang dan Bahan dari PLB;
  - tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.5, untuk pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat atau Kawasan Berikat;
  - tanggal pendaftaran PPFTZ 01 pengeluaran, untuk pengeluaran Barang dan Bahan dari Kawasan Bebas; atau
  - tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean KEK.
- (2) Terhadap permohonan untuk mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*).
- (3) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (restitusi).

- (4) Terhadap Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* sehingga tidak dapat diolah, dirakit, atau dipasang, yang telah mendapatkan izin dari pejabat minimal setingkat pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang membidangi sektor industri, dapat dimusnahkan atau diekspor.
- (5) Barang yang telah dilakukan pemusnahan atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bea masuk yang telah dibayarkan dengan ditanggung pemerintah tidak dipungut kembali.
- (6) Dalam hal importasi atau pengeluaran Barang dan Bahan oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7, terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap impor barang larangan dan/atau pembatasan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, untuk kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari KEK oleh sektor industri perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang sebelum diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha yang sudah beroperasi komersial yang bukan berasal dari Kawasan Bebas, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK dan penggunaan dokumen Pemberitahuan Pabean KEK, kegiatan pemasukan

- dan/atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen Tempat Penimbunan Berikat setelah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan
- b. Pelaku Usaha KEK yang berasal dari Kawasan Bebas, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK dan penggunaan dokumen Pemberitahuan Pabean KEK, kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen Kawasan Bebas.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA BADAN  
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 715

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68/PMK.010/2021

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

A. KPA BM DTP DAN ALOKASI PAGU ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Ditjen Industri Agro	Industri Pengolahan dan Pemurni Jagung	50.250.000.000
		Industri Pembuatan Pemanis	3.000.000.000
		Industri Pengolahan Kentang	21.400.000.000
		Industri Pengolahan Kacang Almond	2.100.000.000
		Industri Pengolahan Daging	9.500.000.000
		Industri Pakan	24.000.000.000
		Industri Minyak Goreng Sawit	450.000.000
		Industri Biskuit	12.000.000.000
		Industri Mie Instan	1.000.000.000
		Industri Pengolahan Susu	70.000.000.000
		Industri Pengolahan Buah dan Minuman Ringan	2.000.000.000
		Industri Pengolahan Kakao	13.650.000.000
		Industri Pengolahan Kopi	2.000.000.000
2.	Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu <i>Masterbatch</i> ; Penetratisir Air Limbah berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa <i>Mepoxe</i> , <i>Cypoxe</i> , <i>Cypoxe Liquid</i> , <i>Benzoxe</i>	2.500.000.000
		Industri Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin</i> , <i>Unsaturated Polyester Resin</i> , <i>Amino Resin</i> , <i>Emulsi Resin</i> , <i>Pigment Phthalate</i> , <i>Solution Acrylic/Synthetic Latex</i> , <i>Latex Synthetic Resin Dispersion</i> , <i>Plasticizer</i> , <i>Formaldehyde</i> dan <i>Formaldehyde Resin</i>	8.000.000.000
		Industri Pestisida	5.000.000.000

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Industri Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	76.000.000.000
		Industri Pembuatan Cat	5.000.000.000
		Industri Farmasi	2.000.000.000
		Industri Pembuatan Kosmetik	4.500.000.000
		Industri Ban	5.000.000.000
		Industri Pembuatan Gypsum	4.500.000.000
		Industri Pembuatan Amplas	160.000.000
		Industri Pembuatan Frit	410.000.000
		Industri Pembuatan Ampul dan Vial Kaca	2.000.000.000
		Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/ atau PU, PVC Artificial	50.000.000.000
		Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel	4.300.000.000
		Industri Penyamakan Kulit	500.000.000
		Industri Bahan Baku Masker, Masker, dan APD	1.000.000.000
3.	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol ( <i>Crown Cork</i> ) dan Jaket Baterai	6.900.000.000
		Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/ atau Perakitan Alat Besar	900.000.000
		Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Mesin Pertanian dan/atau Pembuatan Alat Mesin Pertanian	500.000.000
		Industri Pembuatan Peralatan Komponen Boiler dan Ketenagalistrikan	1.700.000.000
		Industri Ventilator	3.070.000.000
		Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit	430.000.000
		Industri Sepeda Motor Listrik	380.000.000
		Industri Pembuatan Sepeda	26.300.000.000
		Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	44.700.000.000

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Industri Pembuatan Komponen dan/ atau Produk Elektronika	10.000.000.000
		Industri Pembuatan Kabel Serat Optik	2.000.000.000
		Industri Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler	2.900.000.000
		Industri Perbaikan dan/atau Perawatan Pesawat Terbang (MRO)	9.000.000.000

B. JENIS BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG MENDAPATKAN BM DTP

1. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan dan Pemurni Jagung

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Jagung, selain bibit dan jagung brondong	Dengan kadar aflatoksin ≤20 ppb; kadar air ≤14,5%	1005.90.90

2. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Pemanis

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Sirop glukosa, tidak mengandung fruktosa atau dalam keadaan kering mengandung fruktosa kurang dari 20% menurut beratnya	Dalam <i>flexybag</i> / <i>Iso tank</i> / drum, dengan nilai Brix 70-85	1702.30.20

3. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kentang

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Kentang untuk membuat <i>potato chip</i>	-	0701.90.10

4. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kacang Almond

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Shelled Almond</i>	-	0802.12.00

5. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Daging

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Casing Polyvinylidene Chloride (PVDC)</i>	Dicetak permukaannya dengan motif, karakter dan gambar	4911.99.90

6. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pakan

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	<i>Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS)</i>	2303.30.00

7. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Minyak Goreng Sawit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Kantong aseptic diperkuat dengan bahan foil aluminium (selain kantong retort)	<i>Bag in box (BIB) dengan ukuran 20 liter</i>	3923.21.19

8. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Biskuit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan Kepala susu, tidak mengandung tambahan atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, dengan kadar air maksimal 5%	0402.10.41

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Whey</i> dan <i>whey</i> yang dimodifikasi, yang dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk, dengan kadar air maksimal 5%	0404.10.10
3.	Mentega	Dalam bentuk <i>block</i> , dengan kadar air maksimal 16%	0405.10.00
4.	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju <i>whey</i>	Dalam bentuk <i>block</i> , dengan kadar air maksimal 35%	0406.10.10
5.	Laktosa mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	Dalam bentuk bubuk, dengan kadar air maksimal 5,5%	1702.11.00

9. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Mie Instan

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i> )	Cabe Bubuk	0904.22.10

10. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Susu

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.41
2.	Susu dan kepala susu, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.91

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.21.20
4.	Susu mentega	-	0403.90.10
5.	<i>Whey</i> dan <i>Whey</i> yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk	0404.10.10
6.	Mentega	<i>Unsalted Butter</i>	0405.10.00
7.	Jagung, selain bibit dan jagung brondong	Dengan kadar Aflatoksin ≤ 20ppb	1005.90.90

11. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Buah dan Minuman Ringan

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.41
2.	<i>Whey</i> dan <i>Whey</i> yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk	0404.10.10
3.	<i>Foamer moka</i>	<i>Foamer moka</i>	1901.90.39
4.	Pure dari buah	Pure Jambu Putih, Konsentrat mangga	2007.99.90
5.	Jus <i>orange</i> beku	Konsentrat jeruk	2009.11.00
6.	<i>Clarified Grapefruit Concentrate</i>	Dengan nilai Brix melebihi 20	2009.29.00
7.	<i>Grape Juice Concentrate</i>	Dengan nilai Brix melebihi 30	2009.69.00
8.	<i>Apple Juice Concentrate</i>	Dengan nilai Brix melebihi 20	2009.79.00

le  
a /

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Blueberry Juice Concentrate</i>	Selain yang cocok untuk bayi dan anak-anak	2009.89.99
10.	Asam sitrat	Asam sitrat	2918.14.00
11.	Trisodium sitrat	Trisodium sitrat	2918.15.90

12. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kakao

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng	-	1801.00.00

13. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kopi

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.41
2.	<i>Whey</i> dan <i>Whey</i> yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk	0404.10.10

14. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbatch; Penetralisir Air Limbah berupa Aquaclear Series (Flocculant), Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoze

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak	2712.10.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Microcrystalline Wax</i>	-	2712.90.90
3.	<i>Benzoyl Chloride</i>	<i>Liquid</i>	2916.32.00
4.	<i>Dimethyl Phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90
5.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
6.	<i>Polyoxyethylene</i> <i>Polyoxypropylene Stearate;</i> <i>Polyoxyethylene Tallow Amine;</i> <i>Polyoxyethylene Oleyl Cetyl Ether;</i> <i>Polyoxyethylene Tridecyl Ether;</i> <i>Polyoxyethylene Cetyl; Stearyl Ether;</i> <i>Polyoxyethylene Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90
7.	<i>Heat Stabilizer</i>	<i>For rubber or plastics</i>	3812.39.00
8.	<i>Chlorinated Parafin</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
9.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)</i> selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.92
10.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran/ <i>granule</i>	3902.10.40
11.	Kopolimer dari <i>Polyacrylamide</i>	Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99
12.	<i>Hydrocarbon Resin</i>	Dalam bentuk <i>granule</i>	3911.10.00
13.	<i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i>	Dalam bentuk butiran	4002.19.10

15. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Tetra Borate Pentahydrate/ Borax Pentahydrate</i>	Butiran/ bubuk	2840.19.00
2.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00
3.	<i>Isononanol (INA)</i>	Cairan	2905.19.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Cairan	2906.21.00
5.	<i>Phenol</i>	Cairan/ Kristal	2907.11.00
6.	<i>Veova Monomer</i>	<i>Vinylneodecanoate</i> dalam bentuk cairan	2915.90.90
7.	<i>Methacrylic Acid Ester</i>		2916.14.90
8.	<i>Maleic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk	2917.14.00
9.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Butiran/ bubuk	2917.20.00
10.	<i>Hexa Hydro Phthalic Anhydride (HHPA)</i>	Butiran/ bubuk	2917.20.00
11.	<i>Phthalic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk/ flakes	2917.35.00
12.	<i>Isophthalic Acid</i>	Bubuk/ flakes	2917.39.90
13.	<i>Triethylenetetramine (3,6-diazaoctanethylenediamin)</i>	Cairan	2921.29.00
14.	<i>Hexan-6-olide</i>	Bubuk/cairan	2932.20.90
15.	<i>Melamine</i>	Bubuk/ kristal/ butiran	2933.61.00
16.	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	Butiran/ bubuk	3905.30.90

16. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pestisida

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Isoprocarb/ methyl isopropyl phenyl carbamate</i>	Dalam bentuk kristal putih/flake	2924.29.20
2.	<i>Cypermethrin</i>	Dalam bentuk cair	2926.90.00
3.	<i>Methyl Thiophanate</i>	Dalam bentuk powder	2930.90.90
4.	<i>Profenofos</i>	Dalam bentuk cair	2930.90.90
5.	<i>Ametryn</i>	Dalam bentuk powder	2933.69.00
6.	<i>Atrazine</i>	Dalam bentuk powder	2933.69.00
7.	<i>IPA Glyphosate</i>	Dalam bentuk cair, bukan dalam kemasan aerosol	3808.93.19
8.	<i>Paraquat Dichloride</i>	Dalam bentuk cair, bukan dalam kemasan aerosol	3808.93.19
9.	<i>Mancozeb</i>	Dalam bentuk powder, bukan dalam kemasan aerosol	3808.92.90

17. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.92
		<i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.99
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/ butiran/ <i>chip</i>	3901.20.00
3.	Kopolimer Etilena selain daripada Kopolimer Etilena-Vinil Asetat	Bentuk bubuk/ butiran/ <i>chip</i> , selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.40.00
			3901.90.90
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polypropylene Terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
6.	<i>Polypropylene Block Copolymer</i>	<i>Melt flow rate &lt; 4 g/10min</i> dalam bentuk butiran	3902.30.90
		<i>Melt flow rate &gt; 60 g/10min</i> dalam bentuk butiran	3902.30.90
		<i>Melt flow rate 20 g/10min</i> dalam bentuk butiran	3902.30.90
7.	<i>Polyethylene Terephthalate</i>	Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	3907.61.00
8.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Pelat, lembaran, <i>film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik jenis <i>Polymer vinyl Chloride</i> , non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> kurang dari 6%	3920.49.00
9.	<i>Polyvinylidene Chloride (PVDC) sheet</i>		3920.49.00
10.	<i>Selofan (Cellophane)</i>	Bentuk lembaran ( <i>film</i> ) non seluler tidak diperkuat dengan bahan lain	3920.71.10

de  
at

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	<i>Polychlorotrifluoroethene</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain	3920.99.21
		<i>Film, foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain	3920.99.29

18. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Cat

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Bahan Mineral Alam	Dari jenis kuarsa dalam bentuk <i>flour</i> (tepung)	2506.10.00
		Dari <i>Calcined Kaolin Clay</i>	2507.00.00
2.	<i>Mica</i>	Dalam bentuk bubuk	2525.20.00
3.	<i>Iron Oxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
4.	<i>Iron Hydroxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
5.	<i>Copper Oxide/ Cuprous Oxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2825.50.00
6.	Senyawa Anorganik	<i>Calcium Oxide</i> (CaO)	2825.90.00
7.	Senyawa Anorganik	<i>Hydrous Aluminum Silicate</i>	2842.10.00
8.	Senyawa Organik	Dari jenis <i>Para-toluene sulfonic acid</i> , dalam bentuk kristal padat	2904.10.00
9.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
10.	Preparat Pigmen Organik	Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 74</i> ( <i>2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azol-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide</i> ) dalam pelarut air	3204.17.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Pigment Copper Pthalocyanine</i> <i>Pigment Green</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan Kandungan <i>Pigment Blue ((29H,31H-phthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32)copper)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment (Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5-dihydro)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment (3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-dione)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Red 122 (2,9-dimethyl-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 83 (2-[(2-chloro-4-[3-chloro-4-[(1-(4-chloro-2,5-dimethoxyanilino)-1,3-dioxobutan-2-yl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutanamide)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Violet 23 (8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3',2'-m)tri- phenodioxazine)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 74 (2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide)</i> dalam pelarut air	3204.17.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Pigment Red 188</i> ( <i>4-[(2,5-dichlorophenyl)amino]carbonyl-2-[2-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthanenyl]azo]benzoic acid methyl ester,) dalam pelarut air</i>	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Green 7</i> ( <i>Copper, [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,25-pentadecachloro-29,31-dihydro-5H,26H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN31]-</i> ) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Blue 15:2</i> ( <i>Copper monochlorophthalocyanine</i> ) dalam pelarut air	3204.17.90
11.	<i>Metal Complex Solvent Dye</i>	<i>C.I. Solvent Black 27</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 99</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 62</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Red 122</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 79</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 82</i>	3204.19.00
12.	Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.10
13.	Preparat Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	Preparat Pigmen Anorganik	Dengan kandungan besi oksida, surfaktan non-ionik, dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 184 (Bismuth vanadium tetroxide)</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Synthetic iron hydroxide α-FeOOH</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 42 (Iron hydroxide oxide yellow)</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Carbon Black, Amorphous</i> dalam pelarut air	3206.49.10
15.	Bahan aktif permukaan organik jenis non ionic	Dengan kandungan <i>Alcohols, C12-14-Secondary, Ethoxylated, Butoxylated</i> dalam pelarut air	3402.13.90
16.	Gum Rosin	Rosin	3806.10.00
17.	Fungisida	Selain dalam bentuk aerosol	3808.92.90
18.	Preparat kimia aditif dari jenis <i>non-ionic emulsion based on a modified paraffin wax</i>	Dalam bentuk liquid	3824.99.99
19.	Preparat kimia dari jenis <i>Dispersing Agent</i>	Dengan kandungan <i>Polycarboxylic Acid</i> dan <i>Polysiloxane Copolymer</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>fatty acids, C-18, unsaturated trimers, compd. With 9-octadecen-1-amine, (Z)-</i> dan <i>fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine</i>	3824.99.99
20.	Preparat kimia dari jenis <i>Foam Control Agent</i>	Dengan kandungan <i>Hydrocarbon, Wax, Silica, Silicone</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
21.	Preparat kimia sebagai anti <i>Foam</i>	Dengan kandungan <i>Silica, Mineral oil</i> dan <i>Water</i> dalam bentuk liquid	3824.99.99

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
22.	Preparat kimia aditif penghilang busa ( <i>defoamer</i> ) dari jenis <i>solution of foam destroying Polymers, Silicone free</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
23.	Preparat kimia aditif penghilang busa ( <i>defoamer</i> ) dari jenis <i>solution of polymers and Polysiloxanes</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
24.	Preparat kimia aditif penghilang busa ( <i>defoamer</i> ) dari jenis <i>mixture of foam-destroying Polysiloxanes and Hydrophobic Solids in Polyglycol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
25.	Preparat kimia aditif untuk pengatur kekentalan dari jenis <i>solution of an urea modified Polyurethane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
26.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of a high molecular weight block Copolymer with pigment affinic groups</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
27.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of an Alkylolammonium salt of a polyfunctional polymer</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
28.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of an Alkyl-ammonium salt of an acidic polymer</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
29.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>alkylolammonium salt of a copolymer with acidic groups</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
30.	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan dari jenis <i>polyether modified Polymethylalkylsiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
31.	Preparat kimia aditif dari jenis <i>polyacrylate, adsorbed on silicon dioxide</i>	Dalam bentuk bubuk	3824.99.99
32.	Preparat kimia dari jenis <i>Natural Mineral Mix Powder (Dolomite and Talc)</i>	Dengan kandungan <i>dolomit</i> dan <i>talc</i>	3824.99.99
33.	Preparat kimia dari jenis <i>Epoxy-Polyesters Resins</i>	Digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk	3824.99.99
34.	<i>Copolymer Ethylene Vinyl Acetate</i>	Dengan kandungan utama polimer Etilena, terdispersi dalam air	3901.30.00
		Dengan kandungan utama polimer <i>Vinyl Acetate</i> , terdispersi dalam air	3905.21.00
35.	<i>Polytetrafluoroethylene</i>	Dalam bentuk bubuk ( <i>powder</i> )	3904.61.20
36.	<i>Acrylic polymer/ Acrylic copolymer/ Acrylic Resin</i>	Dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99
37.	Politetrametilen Eter Glikol	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3907.20.10
38.	<i>Polyether</i>	<i>Amine modified Polyether Acrylate</i> , dalam bentuk asal	3907.20.90
		<i>Poly[2,2'-[propane-2,2-diylbis(benzene-4,1-diyloxymethanediyl)]dioxirane]</i> , dalam bentuk cairan atau pasta	3907.20.90
39.	<i>Epoxy Resin / Diglycidyl Ether of Bisphenol A epoxy resin / 4,4'-(1-Methylethyldene)bisphenol polymer with 2,2'-(1-methylethyldene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)bis[oxirane] / Epichlorohydrin-bisphenol A epoxy resin</i>	Dalam bentuk cairan atau pasta	3907.30.30
		Dalam bentuk pàdatan	3907.30.90
40.	<i>Alkyd Resins</i>	Dalam bentuk cairan atau pasta	3907.50.10
41.	<i>Saturated Polyester Resins</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
42.	<i>Saturated Carboxylated Polyester Resin</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
43.	<i>Polyurethane</i>	<i>UV curing Polyurethane dispersion</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
		<i>Aliphatic Urethane Acrylate</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
		<i>Urethane Acrylate Oligomer</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
44.	<i>Aromatic Petroleum Resins/ Hydrocarbons C9/-C10 unsaturated polymerized</i>	Dalam bentuk asal	3911.10.00
45.	<i>Toluene Diisocyanate-Triisocyanate Propane Polymer</i>	Dalam bentuk asal	3911.90.00
46.	<i>Polyisocyanate</i>	Bahan ikatan silang ( <i>crosslinking agent</i> ) untuk pelapis, dalam bentuk asal	3911.90.00
47.	<i>Cellulose Ethers</i>	Dari jenis <i>Hydroxyethyl Cellulose/ 2-hydroxyethyl ether cellulose/ 2-hydroxyethyl methyl ether cellulose</i>	3912.39.00
		Dari jenis <i>Ethylhydroxyethylcellulose</i>	3912.39.00
		Dari jenis <i>Methyl Ethyl Hydroxyethyl Cellulose (MEHEC)</i> dalam bentuk powder	3912.39.00
48.	<i>Cellulose Acetate Butyrate</i>	Dalam bentuk powder	3912.90.90

19. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Farmasi

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Minyak hati ikan dan fraksinya	Selain fraksi padat	1504.10.90
2.	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan	Selain fraksi padat	1504.20.90
3.	Minyak jarak dan fraksinya, selain minyak mentah	Dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya	1515.30.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	Laktosa	Mengandung laktosa 99% atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	1702.11.00
		Mengandung laktosa kurang dari 99% menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	1702.19.00
5.	<i>Valproic acid</i>	Cairan jernih sampai kuning pucat, sedikit kental	2915.90.90
6.	Ibuprofen	Dalam bentuk serbuk / <i>micronized powder</i>	2916.39.90
7.	<i>Ferrous Fumarate</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	2917.19.00
8.	<i>Citric acid</i>	Dalam bentuk <i>crystal / granular/ powder</i>	2918.14.00
9.	<i>Bismuth Subgallate</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	2918.29.90
10.	Dexketoprofene Trometamol	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2918.30.00
11.	<i>Fenofibrate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2918.99.00
12.	<i>Nitroglycerine</i>	<i>Nitroglycerine-Dextrose 2%, dalam bentuk serbuk / powder</i>	2920.90.00
13.	<i>Methadone Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2922.31.00
14.	Asetaminofen (Parasetamol)	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2924.29.30
15.	<i>Metformin, Metformin Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2925.29.00
16.	Verapamil Hydrochloride	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2926.90.00
17.	<i>Clonidine Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2933.29.00
18.	<i>5-Fluorouracil</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2933.59.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
19.	<i>Clobazam</i>	Dalam bentuk serbuk kristal dengan warna putih atau hampir putih	2933.72.00
20.	<i>Mebhydrolin Napadisylate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2933.99.90
21.	<i>Erdosteine</i>	Dalam bentuk serbuk kristal dengan warna putih sampai putih gading	2934.99.90
22.	Vitamin C dan Turunannya	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i> / butiran	2936.27.00
23.	<i>Methylprednisolone Sodium Succinate</i>	<i>Buffered 3% Sterile</i> , dalam bentuk padatan	2937.29.00
24.	<i>Codein Phosphate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2939.11.90
	<i>Morphine Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2939.11.90
	<i>Morphine Sulphate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2939.11.90
25.	<i>Sucralfate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>micronised powder</i> / <i>suspension</i>	2940.00.00
26.	<i>Polyethylene glycol</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>granular powder</i> / <i>waxy solids plates</i>	3404.20.00
27.	<i>Sodium Starch Glycolate</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	3505.10.90
28.	<i>Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya</i>	<i>Erythropoietin CRS (EDQM)</i> , protein berupa serbuk terlifilisasi dengan warna putih	3822.00.90
		<i>Erythropoietin CRS for SEC (EDQM)</i> , protein berupa serbuk terlifilisasi dengan warna putih	3822.00.90
		<i>Erythropoietin BRP (EDQM)</i> , protein berupa serbuk terlifilisasi dengan warna putih	3822.00.90
		<i>Epidermal Growth Factor (EGF) WHO International Standard (NIBSC)</i> , protein berupa serbuk terlifilisasi dengan warna putih	3822.00.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	<i>LDPE Pharmaceutical Grade</i>	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.99
30.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran kristal dengan warna putih	3902.10.40
31.	<i>Polyvinyl chloride (PVC) Film Coated with PVdC</i>	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik jenis polimer vinil klorida, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan peliat kurang dari 6% menurut beratnya	3920.49.00
32.	Botol <i>Eye Drop</i>	Terbuat dari plastik	3923.30.90
33.	Sumbat/tutup dari bahan plastic	Plug Botol <i>Eye Drops</i> Steril	3923.50.00
		Tutup Botol <i>Eye Drops</i> Steril	3923.50.00
		<i>Plastic foil cap</i> dengan <i>rubber</i> dan aluminium untuk botol infus untuk kegunaan farmasi	3923.50.00
34.	<i>Rubber Stopper</i>	Barang higienis dari karet, divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras, sumbat untuk kegiatan farmasi	4014.90.40
35.	Botol dan vial, dari jenis yang digunakan untuk antibiotik, serum dan cairan lainnya yang dapat disuntikkan; botol dari jenis yang digunakan untuk cairan infus	<i>Antibiotic vial</i> , terbuat dari kaca	7010.90.40
		Botol infus, terbuat dari kaca	7010.90.40
		Botol gelas amber, terbuat dari kaca	7010.90.40
36.	<i>Flip Cap</i>	Tutup vial dari alumunium untuk kegunaan farmasi	8309.90.91
37.	Alat Suntik / komponen alat suntik, dengan atau tanpa jarum	<i>Plunger rod</i> , bagian dari alat injeksi yang berfungsi sebagai pendorong terbuat dari polimer polypropylene	9018.31.90
		<i>Safety device prefilled Syringe</i> 1.0 mL, bahan kemas injeksi dari bahan plastik	9018.31.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Pre-filled syringe</i> , barang higienis berupa barel kaca dengan jarum untuk kegiatan farmasi	9018.31.90

20. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kosmetik

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Ekstrak Nabati	Dari <i>Butyrospermum parkii</i> ( <i>Shea Butter</i> ) <i>Seedcake</i> dalam bentuk <i>liquid</i> .	1302.19.90
		Dari <i>Mentha piperita</i> ( <i>Peppermint</i> ) dalam bentuk <i>liquid</i> .	1302.19.90
		Dengan kandungan <i>Cinnamomum cassia</i> , <i>Zingiber officinale</i> dan <i>Sanguisorba officinalis</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	1302.19.90
2.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2526.20.10
3.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak ( <i>soft mass</i> )	2712.10.00
4.	<i>Silica</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.10
		Selain dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.90
5.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2826.19.00
6.	<i>Aluminum Chlorhydrate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00
7.	<i>Zinc Sulfate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2833.29.90
8.	<i>Boron Nitride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2850.00.00
9.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
10.	<i>Butyl Methoxy Dibenzoyl Methane</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2914.50.00
11.	<i>Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2914.79.00
12.	<i>Acetyltrifluoromethylphenyl Valylglycine</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2915.39.90
13.	<i>Propylene glycol di (Octanoate/Decanoate)</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.30

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	Senyawa Organik	Coco-Caprylate/Caprate ( <i>Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters</i> ) dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.90
		<i>Isononyl isononanoate</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.90
15.	<i>Citric Acid</i>	Dalam bentuk <i>crystal/granular/powder</i>	2918.14.00
16.	<i>Potassium Citrate Trihydrate/ Tripotassium Citrate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2918.15.90
17.	<i>Zinc Citrate Trihydrate</i>	Dalam bentuk <i>powder/crystal</i>	2918.15.90
18.	<i>Octyldodecyl Stearoyl Stearate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.19.00
19.	<i>Octyl Methoxy Cinnamate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.99.00
20.	<i>L-Lysine Monohydrochloride</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2922.41.00
21.	<i>Undecylenoyl Phenylalanine</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2922.49.00
22.	<i>Ethylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid), sodium salt</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.39.00
23.	<i>Octamethyltrisiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
24.	<i>Decamethylcyclopentasiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
25.	Vitamin C dan turunannya	Dari golongan <i>Ascorbic Acid Derivative</i> jenis <i>Magnesium-L-Ascorbyl-2-Phosphate</i> dalam bentuk <i>powder</i>	2936.27.00
26.	Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
27.	Preparat Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	Preparat Pigmen Anorganik	Dengan kandungan <i>Zinc Oxide</i> dan <i>Triethoxycaprylylsilane</i>	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica</i> , <i>Lecithin</i> dan kandungan lainnya	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica</i> dan <i>Polyethylene</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow</i> , <i>Iron Oxide Red</i> dan <i>Talc</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow</i> dan <i>Methicone</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
29.	Pigmen Anorganik	Dengan kandungan <i>Iron Oxide Red</i> dalam bentuk bubuk	3206.49.90
		Dengan kandungan <i>Iron Oxides</i> dan <i>Isopropyl Titanium Triisostearate</i>	3206.49.90
30.	Larutan <i>Nitrocellulose</i>	Dalam pelarut organik yang mudah menguap dengan berat pelarut melebihi 50 % dari berat larutan	3208.90.90
31.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3302.90.00
32.	Bahan aktif permukaan organik dari jenis non-ionik	Dengan kandungan <i>Heptyl Glucoside</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 60</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan C14-22 <i>Alcohols</i> dan C12-20 <i>Alkyl Glucoside</i> dalam pelarut air, dalam bentuk <i>solid (pellets)</i>	3402.13.90
33.	Preparat aktif permukaan	Dengan kandungan 3-Octylheptamethyltrisiloxane dan 3-(2-ethylhexyl) heptamethyltrisiloxane dalam bentuk liquid disiapkan untuk penjualan eceran	3402.20.14

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34.	Preparat aktif permukaan non-ionik, disiapkan untuk penjualan eceran	Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth 33</i> , dalam bentuk <i>flakes</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Cetearyl Glucoside</i> dalam bentuk <i>solid (flakes, pearls)</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Stearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth-20</i>	3402.20.94
35.	Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk	<i>PEG-40 Glyceryl Cocoate &amp; Sodium Coceth Sulfate</i> , dalam bentuk cair	3402.90.12
36.	Zat protein lain dan turunannya	Dengan kandungan <i>Hydrolized Lupine Protein</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3504.00.00
37.	Preparat Kimia	Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Nylon</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Methicone</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Lecithin</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Salicylic Acid</i> dan <i>Hydrolized Glycine Soja (Soy) Protein</i> yang berfungsi sebagai <i>rejuvenate agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Gelatin, Acacia Senegal Gum</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin</i> dan <i>Laureth-7</i>	3824.99.99

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Acrylamide/ Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane dan Polysorbate 80</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Capryloyl Glycine, Sarcosine, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Decamethylcyclopentasiloxane</i> dan <i>Octamethylcyclotetrasiloxane</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Monoglycerides C16-18</i> dan <i>Diglycerides C16-18</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>mixture of vegetable unsaturated fatty acids glycerides</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Cyclopentasiloxane Distearidimonium Hectorite</i> dan <i>Propylene Carbonate</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Isododecane, Distearidimonium Hectorite</i> dan <i>Propylene Carbonate</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan Isododecane, Acrylates/ Polytrimethylsiloxymethacrylate Copolymer dalam bentuk liquid	3824.99.99
		Dengan kandungan 3-Octylheptamethyltrisiloxane dalam bentuk Thixotropic Solid	3824.99.99
		Dengan kandungan 2-(2-hydroxypropyl)-tetrahydropyran-3,4,5-triol solution in a water/ propyleneglycol	3824.99.99

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan C12-15 <i>Alkyl Benzoate</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan Sodium 5-Oxo-1-Palmitoyl-L-Proline yang berfungsi sebagai <i>soothing agent</i>	3824.99.99
38.	<i>Hydrogenated Polyisobutene</i>	Dalam bentuk asal	3902.20.00
39.	<i>Methyl Methacrylate Cross Polymer</i>	Selain dalam bentuk dispersi	3906.10.90
40.	<i>Acrylic Polymer</i>	Dari jenis <i>Acrylates Copolymer</i> , dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dari jenis <i>Polyacrylate Crosspolymer-6</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane dan Polysorbate 60</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Polyacrylic acid</i> dalam bentuk <i>powder</i>	3906.90.99
41.	Polimer dari jenis silikon	Dengan kandungan Cyclopentasiloxane dan Cyclohexasiloxane dalam bentuk <i>liquid</i>	3910.00.20
		Dalam bentuk dispersi dan larutan	3910.00.20
		Selain dalam bentuk dispersi atau larutan	3910.00.90
42.	<i>Sodium Carboxymethylcellulose</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	3912.31.00
43.	Selulosa: selain selulosa asetat, selulosa nitrat (termasuk kolodion), dan selulosa eter	Dalam bentuk butiran	3912.90.20

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
44.	<i>Spunlace Nonwoven Fabric</i>	Dengan berat lebih dari 25 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 70 g/m <sup>2</sup>	5603.92.00
45.	Bubuk dari batu <i>Tourmaline</i>	Dalam bentuk bubuk	7105.90.00

21. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Ban

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Bubuk Mika	Dalam bentuk bubuk	2525.20.00
2.	<i>Carbon black</i> selain <i>acetylene black</i>	Dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet	2803.00.41
		Selain dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet	2803.00.49
3.	Karbon selain <i>acetylene black</i> dan <i>carbon black</i>		2803.00.90
4.	Silikon dioksida	Dalam bentuk bubuk	2811.22.10
		Selain dalam bentuk bubuk	2811.22.90
5.	Kalsium karbonat	Selain <i>food grade</i> atau <i>pharmaceutical grade</i> (dalam bentuk bubuk)	2836.50.90
6.	Poliamina aromatik dan turunannya; garamnya	Turunan dari <i>p-Phenylenediamine</i>	2921.51.00
7.	Olahan akselerator untuk karet		3812.10.00
8.	Preparat anti oksidasi dan kompon stabilisator lainnya untuk karet atau plastic		3812.39.00
9.	Resin fenolik	Selain kompon untuk dicetak, selain dari formaldehida	3909.40.90
10.	Resin petroleum, resin kumaron, resin indena atau resin kumaron-indena, dan politerpena	Dalam bentuk <i>powder</i> , butiran, pelet	3911.10.00
11.	<i>Polyethylene</i>	Dalam bentuk film	3920.10.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	<i>Styrene butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), selain lateks</i>	Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi	4002:19:10
		Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, bukan lembaran atau strip, dikompon/divulkanisasi	4002.19.90
13.	<i>Butadiene rubber (BR)</i>	Dalam bentuk asal	4002.20.10
		Tidak dalam bentuk asal	4002.20.90
14.	<i>Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR)</i>	Dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon tidak divulkanisasi	4002.31.10
		Dalam bentuk bal	4002.31.90
15.	<i>Halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR atau BIIR)</i>	Dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi	4002.39.10
		Dalam bentuk bal	4002.39.90
16.	<i>Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)</i>	Dalam bentuk asal	4002.70.10
17.	Kain <i>chafer</i> , berkaret	Dari benang nilon-6	5902.10.11
		Dari benang nilon atau poliamida lainnya selain dari nilon-6	5902.10.19
18.	<i>Tyre cord fabric</i> dari benang berkekuatan tinggi, selain kain <i>chafer</i> berkaret	Dari benang nilon atau poliamida lainnya selain dari nilon-6	5902.10.99

22. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Gypsum

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Natural Gypsum</i>	<i>Natural hydrated calcium sulphate</i>	2520.10.00

23. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Amplas

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Abrasive base paper</i>	Kertas kraft dan kertas karton lainnya, tidak dikelantang, dalam bentuk lembaran atau gulungan	4804.51.90

24. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Frit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Kaolin	Dalam bentuk <i>powder</i>	2507.00.00
2.	Ulexite	<i>Concentrate of natural borate minerals</i> dari jenis ulexite ( $H_3BO_3$ tidak lebih dari 85%)	2528.00.00
3.	Ground Colemanite		2528.00.00
4.	Potassium Carbonate		2836.40.00
5.	Borax Pentahydrate	Disodium tetraborat pentahydrate, dalam bentuk padat atau butiran	2840.19.00

25. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Ampul dan Vial Kaca

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Glass Tubing</i>	yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C	7002.32.30
		yang mempunyai koefisien linier perluasan melebihi $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C	7002.39.90

26. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/atau PU, PVC Artificial

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Dioctyl Orthophthalates (DOP)</i>	-	2917.32.00
2.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.90
3.	<i>Finishing Agents</i>	Dengan kandungan utama <i>PVC</i> resin dalam pelarut organik	3809.93.00
		Dengan kandungan utama <i>Polyurethane</i> resin dalam pelarut organik	3809.93.00
4.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, <i>chip</i> dan bentuk semacam itu	3902.10.40
5.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	<i>PVC</i> homopolimer dalam bentuk suspensi	3904.10.10
		<i>PVC</i> homopolimer dalam bentuk bubuk	3904.10.92
6.	<i>Latex</i>	Dari Stirena Butadiena berbentuk <i>gel/ foam</i>	4002.11.00
7.	<i>Release Paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan seluloса dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99
8.	<i>Wool Fiber</i>	<i>Wool</i> tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed</i> , <i>wool</i> cukur	5101.11.00
		<i>Wool</i> cukur, tidak digaruk atau disisir, tidak berlemak, tidak dikarbonasi	5101.21.00
9.	<i>Jute Yarn</i>	Benang dari serat jute, tunggal	5307.10.00
		Benang dari serat jute, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
10.	<i>Nylon Yarn</i>	Benang tekstur sintetik dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00
		Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel. Dari nilon atau poliamida lainnya	5402.61.00
11.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/ Heat Set Yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00
12.	<i>Polypropylene Cable Heat Set Yarn/Polypropylene Freeze Yarn</i>	Benang tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter	5402.48.00
		Benang tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter	5402.53.00
		Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.63.00
13.	<i>Nylon Monofilament Yarn</i>	Benang tekstur dari nilon	5404.19.00
14.	<i>Nonwoven Man-made Filament</i>	<i>Nonwoven</i> dari filamen buatan jenis PET ( <i>Polyethylene Terephthalate</i> ) dengan berat lebih dari 70 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	5603.13.00
		<i>Nonwoven</i> dari filamen buatan jenis PET ( <i>Polyethylene Terephthalate</i> ) dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	5603.14.00
15.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Jaring rajutan dari bahan tekstil buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90
16.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Kasa dari serat buatan	5803.00.20
17.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Kasa selain dari kapas, serat buatan dan wol atau bulu hewan halus	5803.00.90

27. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Serat/ Benang/ Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Conning Oil, Spin Finish Oil</i>	-	2710.19.43
			3403.11.11
			3403.11.90
2.	<i>Carbon Black</i>	Senyawa organik dari jenis <i>carbon black</i> yang digunakan untuk pembuatan serat benang filamen	2803.00.49
3.	<i>Dyes/ Disperse Dyes</i>	Bahan celup dispersi dan preparat yang dibuat dari padanya, selain dari bahan mentah	3204.11.90
		Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	3204.13.00
		Bahan pewarna organik sintetis dan campurannya	3204.19.00
4.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya, selain pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	3204.17.90
5.	<i>Masterbatch Polyester Black</i>	<i>Mixture of inorganic contents in Polyester resin</i>	3204.90.00
6.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung Titanium Dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
7.	<i>Aqueous emulsion of silicon polymers</i>	Preparat penghilang busa ( <i>Anti Foaming Agent</i> ), dalam bentuk cair	3402.90.19
8.	<i>Afrotin LC</i>	Dalam bentuk cairan	3808.99.90
9.	<i>Finishing Agents for textile</i>	Selain dari bahan dasar zat bersifat seperti pati, selain untuk bahan pelembut	3809.91.90
10.	<i>Polybutylene Terephthalate (PBT)</i>	<i>Polybutylene Terephthalate</i> dalam bentuk bubuk, digunakan selain sebagai pelapis ( <i>coating</i> )	3907.99.90

28. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Penyamakan Kulit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Sodium Sulphide	Dalam bentuk <i>solid</i>	2830.10.00
2.	Ekstrak Penyamak Dari <i>quebracho</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3201.10.00
3.	Zat Penyamak Organik Sintetis	Dalam bentuk <i>powder, liquid</i> atau <i>pasta</i>	3202.10.00
4.	Zat Penyamak Anorganik	Dalam bentuk <i>powder</i>	3202.90.00
5.	<i>Fatliquor</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3809.93.00
6.	<i>Finishing Agents</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3809.93.00

29. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Bahan Baku Masker, Masker, dan APD

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polipropilena	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu	3902.10.40
2.	<i>Polypropylene Copolymer</i>	Selain dalam bentuk cair atau pasta	3902.30.90
3.	Kain kempa lainnya, tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Selain dari wol atau bulu hewan halus	5602.29.00
4.	Kain kempa lainnya yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi		5602.90.00
5.	Kain nonwoven, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak	Dari filamen buatan	5603.11.00
			5603.12.00
			5603.13.00
			5603.14.00
		Selain dari filamen buatan, beratnya tidak lebih dari 70 g/m <sup>2</sup>	5603.91.00
			5603.92.00
		Selain dari filamen buatan, beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	5603.94.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi	Dengan poli(vinil klorida), selain interlining	5903.10.90
7.	<i>Polyurethane Membranes</i>		3921.90.42

30. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (Crown Cork) dan Jaket Baterai

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tin Free Steel (TFS)</i>	Lembaran baja dari baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00

31. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Pneumatic Rubber Tyre</i>	Ban untuk <i>Vibrating Roller</i> , memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm	4011.80.21
2.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda <i>Vibrating Roller</i>	8431.49.50

le f  
g  
d..

32. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Mesin Pertanian dan/atau Pembuatan Alat Mesin Pertanian

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Tyre For Agriculture</i>	Ban dengan tapak jenis <i>Herringbone</i> digunakan pada traktor untuk mesin pertanian atau kehutanan	4011.70.00
2.	<i>Oil Seal</i>	Barang dari karet divulkanisasi selain karet keras, karet bukan seluler, dari jenis yang digunakan untuk peralatan mesin dan mekanis atau peralatan elektrik	4016.93.90
3.	<i>Hot Rolled Steel Round Bar</i>	Grade S25C	7214.99.91
4.	<i>Carbon Steel Round Bar/ Hot Rolled Steel Round Bar</i>	Grade S38CV, S45C, S50CV, S55C	7214.99.92
5.	<i>Carbon Steel Square Bar</i>	Grade S45C	7215.50.99
6.	<i>Transmission Roller Chain</i>	Rantai pemutar terbuat dari besi atau baja dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	7315.11.91
7.	<i>Bolt And Screw With Or Without Washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
8.	<i>Stud Cylinder Head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
9.	<i>Screw Adjuster</i>	Terbuat dari besi atau baja dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	7318.15.10
10.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.10
11.	<i>Washer With Or Without Rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00
12.	<i>Key Feather/Key Gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi	7318.24.00
13.	<i>Pin Straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
14.	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.10
			7318.29.90
15.	<i>Spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7320.20.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	<i>Agriculture Tyre</i>	Roda dengan ban tapak jenis <i>Herringbone</i> terpasang untuk traktor pertanian	8708.70.21

33. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Komponen Boiler dan Ketenagalistrikan

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Laminated Wood/ Laminated Densified Wood</i>	Lapisan kayu padat untuk isolasi saluran listrik pada transformator	4413.00.00
2.	<i>Electrical Grade Insulating Kraft Paper/ Paperboard</i>	Kertas kraft insulator electrical grade, tidak dikelantang dengan berat 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang	4804.31.10
		Kertas kraft insulator electrical grade, tidak dikelantang dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	4804.41.10
		Kertas kraft insulator electrical grade, tidak dikelantang dengan berat 225 g/m <sup>2</sup> atau lebih	4804.51.10
		Kertas karton tidak dilapisi dalam bentuk lembaran diperoleh melalui proses calendering dan proses sulfat atau soda kimia, digunakan untuk layer insulation, core insulation dan winding insulation pada distribution transformer	4805.30.90
3.	<i>Pressboard/ Powerboard AK</i>	Pressboard tidak dikelantang dengan berat 600 g/m <sup>2</sup> atau lebih	4804.51.20
4.	<i>Transformer Board/ Trafoboard</i>	Kertas dan kertas karton multi lapis dalam gulungan atau lembaran, dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	4805.92.10

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Kertas dan kertas karton multi lapis dalam gulungan atau lembaran, dengan berat lebih dari 225 g/m <sup>2</sup>	4805.93.10
5.	<i>Corrugated Board</i>	Kertas karton bergelombang tidak dilubangi	4808.10.00
6.	<i>Crepe Paper</i>	Kertas kraft yang dikisutkan untuk isolasi kawat	4808.40.00
7.	<i>Diamond Dotted Paper</i>	Kertas karton dilapisi dengan epoxy resin, dalam bentuk gulungan dengan lebar 15 cm atau lebih	4811.90.99
8.	<i>Boiler tube, Seamless tube, Seamless boiler tube, Seamless pipe include superheater tube</i>	Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai dingin, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.31.20
		Pipa dan <i>tube</i> , dari baja bukan paduan, dicanai dingin, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.40
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai dingin, selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.90
		Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai panas, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.39.20
		Pipa dan <i>tube</i> , dari baja bukan paduan, dicanai panas, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.39.40

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai panas selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.39.90
		Pipa dan <i>tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i> , dicanai dingin	7304.41.00
		Pipa dan <i>tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i> , dicanai panas	7304.49.00
		Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai dingin, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.51.20
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai dingin selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.51.90
		Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dicanai panas, dari baja paduan	7304.59.10
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai panas selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.59.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Reciprocating Grate</i>	Penggarang mekanis digunakan untuk membawa bahan bakar pada boiler, terbuat dari besi atau baja	8416.30.00
10.	<i>Breather</i>	Penyaring udara dari luar yang masuk ke trafo	8421.39.90
11.	<i>Over Pressure Relief Device / Pressure Relief Valve / Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19
12.	<i>Pressure Reducing Valve</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan uap atau air pada boiler	8481.10.19
13.	<i>Swing Check Valve</i>	Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm	8481.30.10
14.	<i>Safety Valve</i>	Katup pengaman untuk menghindari tekanan berlebih terbuat dari besi atau baja	8481.40.90
15.	<i>Gate Valve</i>	Katup pipa air dari besi tuang tipe gate yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	8481.80.61
		Katup pipa air dari besi tuang tipe gate yang dioperasikan secara elektrik dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih	8481.80.62
16.	<i>Gate Valve</i>	Katup dari besi atau baja tipe gate yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	8481.80.73
		Katup dari besi atau baja tipe gate yang dioperasikan secara elektrik	8481.80.99
17.	<i>Pneumatic Control Valve</i>	Katup yang dikendalikan secara pneumatik dari besi atau baja	8481.80.82

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
18.	<i>Blowdown Valve</i>	Katup untuk mengeluarkan sludge dari dalam boiler yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara pneumatik	8481.80.82
		Katup untuk mengeluarkan sludge dari dalam boiler yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara manual	8481.80.99
19.	<i>Globe Valve</i>	Katup untuk mengalirkan cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara manual, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
20.	<i>Feed Water Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol ketinggian air, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
21.	<i>Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol aliran cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
22.	<i>Auto Recirculation Valve (ARV)</i>	Katup dari besi atau baja yang dioperasikan secara manual dengan satu arah masukan dan dua arah keluaran secara bergantian	8481.80.99
23.	<i>Fuse</i>	Untuk voltase melebihi 1000 Volt	8535.10.00
24.	<i>Tap Changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tinggi listrik yang masuk trafo	8535.90.10
25.	<i>On Load Tap Changer/ Neutral Grounding Resistor</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/daya atau perangkat yang dipasang di trafo untuk membuang kelebihan beban listrik ke tanah dengan tegangan melebihi dari 1000 Volt	8535.90.90
26.	<i>DMCR/ DMCR Protection Relay/ DGPT2</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
27.	<i>Bushing/ Bushing LV/ Bushing HV</i>	Terbuat dari keramik	8546.20.10
28.	<i>Thermometer</i>	Instrumen pengukur suhu yang dioperasikan secara elektrik	9025.80.20

34. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Ventilator

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Plastic tubing</i>	Pembuluh, pipa dan selang, kaku dari plastik poliuretan, dikerjakan lebih lanjut daripada semata-mata dikerjakan permukaannya.	3917.29.19
2.	<i>Vacuum filter/silencer</i>	Cincin pipih dari tembaga	7415.21.00
3.	<i>Air reservoir</i>	Reservoir, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacam itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal terbuat dari tembaga	7419.91.10
4.	<i>Couple socket/plug/fitting/ connector/pipe socket/ reducing sleeve</i>	Penyangga, fittings, cocok untuk bangunan, selain gerendel dan kokot untuk pintu, kait dan lubang, baut terbuat dari logam tidak mulia	8302.41.90
5.	<i>Mounting braket/adapter plate/wall mounting/sub base</i>	Penyangga, fittings, cocok untuk selain bangunan dan perabotan, selain jenis yang cocok untuk saddlery, selain gerendel terbuat dari logam tidak mulia	8302.49.99
6.	<i>Solenoid valve</i>	Katup transmisi oleohidrolik atau pneumatik, selain katup pintu air atau katup pintu, bukan dari tembaga atau paduan tembaga, bukan dari plastik	8481.20.90
7.	<i>Fix power supply unit/input mode/output mode/master mode/controller</i>	Catu daya DC khusus untuk penggerak instrumen ventilator.	8504.40.30 8504.40.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Plug cable/connect cable/cable connector</i>	Set kabel penyala dan set kabel lainnya	8544.30.99
9.	<i>Flange gauge/precision gauge/pressure sensor/pressure indicator/flow indicator/flow sensor</i>	Pengukur tekanan dan flow	9026.20.20
			9026.20.30
			9026.20.40
10.	<i>Precision regulator with control valve mechanism</i>	Instrumen dan aparatus pengontrol dan pengatur otomatis sistem pneumatik	9032.81.00

35. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Collection Jar</i>	Terbuat dari polycarbonate	3923.30.90

36. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Sepeda Motor Listrik

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Key Set Assy</i>	Kunci setang dengan atau tanpa remote control	8301.20.00
2.	<i>Light Assy</i>	Lampu depan, lampu belakang, lampu isyarat	8512.20.91
3.	<i>Horn</i>	Klakson	8512.30.10
4.	<i>Harness Wire Assy</i>	Set kabel listrik kendaraan	8544.30.12
5.	<i>Seat</i>	Tempat duduk pengemudi dan penumpang	8714.10.10
6.	<i>Frame Body</i>	Rangka kendaraan terbuat dari besi atau baja	8714.10.30
7.	<i>Front Fork</i>	Garpu teleskopik bagian depan kendaraan	8714.10.30
8.	<i>Rear Suspension</i>	Peredam kejut kendaraan	8714.10.30

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Swing Arm</i>	Rangka pembantu <i>rear suspension</i> untuk menyerap kejutan/ getaran yang tersambung dengan <i>frame body</i>	8714.10.30
10.	<i>Brake Master</i>	Rem depan, rem belakang, cakram rem serta bagianya	8714.10.60
11.	<i>Bracket Rear Brake Caliper</i>	Penyangga <i>caliper</i> rem belakang	8714.10.60
12.	<i>Fender</i>	Sepatbor depan, sepatbor belakang terbuat dari plastik	8714.10.90
13.	<i>Body Cover Set</i>	Penutup badan kendaraan terbuat dari plastik	8714.10.90
14.	<i>Rear Grip</i>	Pegangan untuk penumpang terbuat dari besi atau baja	8714.10.90
15.	<i>Luggage Box</i>	Tempat penyimpanan barang yang terbuat dari plastik	8714.10.90
16.	<i>Wheel Set Assy</i>	Roda depan, <i>bearing</i> dan poros roda	8714.10.90
17.	<i>Handle Bar</i>	Gagang setang kemudi	8714.10.90
18.	<i>Stand</i>	Standar kaki (penyangga) utama, standar kaki (penyangga) samping	8714.10.90
19.	<i>Step Floor Cover</i>	Pijakan kaki untuk pengemudi	8714.10.90
20.	<i>Foot Pegs</i>	Pijakan kaki kiri dan kanan untuk penumpang	8714.10.90
21.	<i>Bracket Mud Guard</i>	Penyangga sepatbor belakang	8714.10.90
22.	<i>Handle Grip</i>	Pegangan pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi kabel koneksi serta saklar	8714.10.90
23.	<i>Cables Seat</i>	Kabel untuk pembuka <i>seat</i>	8714.10.90
24.	<i>Steering Stem</i>	Bagian yang menghubungkan <i>front fork</i> dengan <i>suspension</i>	8714.10.90

37. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rim Tape</i>	Pelindung <i>inner tube</i> sepeda terbuat dari karet	4012.90.80
2.	<i>Decal, Head Badge</i>	Tidak dapat devitrifikasi. Tipe HRST, HRNT, NPWT, tahan panas	4908.90.00
3.	<i>Chain</i>	Rantai penggerak sepeda roda dua, dari baja <i>high tensile strength</i>	7315.11.10
4.	<i>Lock</i>	Kunci yang digunakan untuk jenis sepeda	8301.40.90
5.	<i>Bell</i>	Yang digunakan untuk sepeda	8306.10.00
6.	<i>Drive Unit</i>	Motor DC dengan keluaran tidak melebihi 750 W, berfungsi untuk mempercepat dan menambah daya, kayuh	8501.31.40
7.	<i>Battery Charger</i>	Dengan daya tidak melebihi 1 kVA berupa satu set <i>charger</i> dan <i>power cable</i> , maupun tidak	8504.40.90
8.	<i>Battery</i>	<i>Lithium-ion</i> yang digunakan untuk sepeda listrik	8507.60.90
9.	<i>Dynamo, Lamp, Lighting Set</i>	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda	8512.10.00
10.	<i>Battery Mount</i>	Dudukan baterai yang dipasang di rangka sepeda roda dua berfungsi sebagai <i>socket</i> untuk arus kurang dari 16 A	8536.69.32
11.	<i>Speed Sensor</i>	Sensor indikator pembaca kecepatan, yang mengirimkan <i>pulse signal</i> ke <i>cycle computer</i> yang digunakan untuk sepeda listrik	8543.70.90
12.	<i>Frame, Fork and Parts Thereof</i>	Rangka dan garpu dan bagiannya berbahan baja, paduan aluminium, untuk sepeda anak-anak	8714.91.10



NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	<i>Fork Stem, Fork End, Fork Pivot, Head Part</i>	Bagian dari garpu, berbahan baja, paduan aluminium, carbon, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.91
14.	<i>Frame Rigid, Frame Suspension, Fork Rigid, Fork Suspension, Hanger, Rear Shock, BB Shell, Cable Stopper For Frame, Cable Guide For Frame, Head Tube, Frame Pivot, Frame Rear End, Frame Part Raw</i>	Rangka dan garpu untuk sepeda berbahan baja, paduan aluminium, dan carbon selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.99
15.	<i>Rim, Spoke and Nipple, Wheel Set</i>	Berbahan paduan aluminium, stainless steel, carbon, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.10
		Berbahan paduan aluminium, stainless steel, carbon, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.90
16.	<i>Hub including Rear and Front, Cassette Sprocket, Freewheel</i>	Berbahan baja, paduan aluminium, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.10
		Berbahan baja, paduan aluminium, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.90
17.	<i>V-Brake and U-Brake whether or not in Set, Disk Brake Set, Brake Cable, Brake Cable Pipe, Coaster Brake, Power Modulator, Brake Outer Casing, Brake Pad, Brake Rotor, Disk Brake Rotor, Brake Cable Cap, Brake Caliper, Brake Lever, Brake Caliper Adaptor, Mudguard, Band Brake, Shifter Outer Casing</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.90
18.	<i>Saddle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
19.	<i>Pedal, Crank Set, Chain-Wheel and Crank</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.90
20.	<i>Chain Adjuster, Chain Cover, Chain Guard, Inner Cover, Bottle Cage, Kick Stand, Seat Post, Cable Guide, Cable Stopper, Spoke Protector, Front Derailleur, Rear Derailleur, Shifter Lever, Training Wheel, Carrier, Carrier Cushion, Basket, Basket Parts, Fender, Handle Grip, Handle Stem, Handle Bar, Reflector, Bracket Reflector, Dress Guard, Mudguard, Mudguard Stay, Mudguard End, Foot Peg, Pad Set, Wheel Disk, Training Stand</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.11
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.91
21.	<i>Drive Unit Cover</i>	Pelindung <i>drive unit</i> terbuat dari plastik	8714.99.91
22.	<i>Switch Steps</i>	Alat untuk mengatur kecepatan pada <i>drive unit</i> untuk sepeda listrik	8714.99.91
23.	<i>Crank, Chainring, Chainwheel, Seat Clamp, Seat Pin, BB Part, BB Axle, Thru Axle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.12
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.94

38. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Filter Paper</i>	Kertas dan kertas karton saring, tidak dilapisi dalam bentuk lebaran atau gulungan	4805.40.00
2.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00
4.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.11
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.19
5.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.91
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.99
6.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00
7.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi kurang dari 3 mm	7208.39.90
9.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00
		Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00
10.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00
11.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.16.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.16.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.17.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.17.90
13.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ). Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7209.18.99
14.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.30.11
15.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11
16.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2mm: Dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon lebih dari 0,04% tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya;	7210.49.12

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dilapisi dengan seng dengan metode selain paduan besi-seng	
17.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
18.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19
19.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91
20.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11
21.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.14.13
22.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.15
23.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya.	7211.14.91

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	
24.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.93
25.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain Simpai dan strip; Selain <i>universal plate</i> ; Selain Bergelombang; Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.99
26.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.13
27.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.91
28.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20
29.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung leukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ;	7213.91.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	
30.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain penampang silang lingkaran; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	7213.99.90
31.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Ditempa. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan penampang silang lingkaran.	7214.10.11
32.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya.	7214.91.11
33.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat	7214.91.12

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	
34.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.19
35.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon kurang dari 0,38%, fosfor tidak lebih dari 0,05% dan sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya	7214.99.91

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung leukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya	7214.99.92
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung leukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya	7214.99.93



NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
38.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon kurang dari 0,38% fosfor tidak lebih dari 0,05% sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.99.99
39.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	1. Selain dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> . Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> ) 2. Selain dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> . Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	7215.50.99



NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	1. Selain dari baja <i>free cutting</i> , dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> ) 2. Selain dari baja <i>free cutting</i> , dikerjakan lebih lanjut dengan <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	7215.90.90
41.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi kurang dari 80 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.19
42.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi 80 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.99
43.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10
44.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29



NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
45.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.32
46.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pratekan; kawat baja <i>free cutting</i> . Selain kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pratekan	7217.10.39
47.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng. Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya. Selain kawat inti baja yang digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
48.	Produk canai lantaian dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ). Selain simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90
49.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang melebihi 13 mm	7223.00.10
50.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90
51.	Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja <i>high speed</i> . Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10
52.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> atau dari baja silikon-mangan	7227.90.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
53.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle, shape, dan section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10
54.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel. Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin</i> atau <i>zinc-chromated</i> . Selain pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya.	7306.30.91
55.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja	7306.40.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>stainless</i> . Selain pembuluh ketel. Selain pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> dengan diameter luar melebihi 105 mm. Selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm.	
56.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.50.99
57.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya. Dilas, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat. Dengan penampang silang diagonal luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
58.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel. Selain <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire rope</i> . Selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm. Selain kawat baja dipilin untuk beton pratekan	7312.10.99
59.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga. Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00
60.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan. Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00
61.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan. Dalam gulungan	7409.11.00
62.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan). Dalam gulungan	7409.21.00

39. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Hot Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
3.	<i>Cold Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.16.90
		Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7209.17.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	<i>Pre-Coated Metal (PCM)</i>	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.11
5.	<i>Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Dilapisi plastik, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.19
6.	<i>Pre-Coated Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain simpai dan strip, dengan lebar diatas 500 mm tetapi kurang dari 600 mm	7212.40.19
7.	<i>Hot Rolled Steel Wire Rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya lebih dari 14 mm	7213.99.90
8.	<i>Copper Strip</i>	Dari tembaga dimurnikan, dalam gulungan	7409.11.00
9.	<i>Eyelets</i>	Pelindung lubang <i>PCB board</i> dari komponen yang bertemperatur tinggi	8308.10.00
10.	<i>Copper Wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga di enamel	8544.11.40

40. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound/ Tube Filling Jelly</i>	<i>Jelly Petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
3.	<i>Fiber Reinforced Plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.92
4.	<i>Aramid Yarn</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus, high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00

41. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Stamping Foil</i>	<i>All color</i>	3212.10.00
2.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC) Overlay</i>	Non Seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plasticisers kurang dari 6%	3920.49.00
3.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Lembaran dari PVC non seluler, diperkuat, dilaminasi, didukung atau dikombinasi dengan bahan lain	3921.90.90

42. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Perbaikan dan/atau Perawatan Pesawat Terbang (MRO)

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Hydraulic Fluid</i>	Mengandung <i>Mineral Oil</i> 70% atau lebih	2710.19.43
2.	Cat untuk Baling Baling Pesawat	Mengandung <i>Polyurethane</i>	3208.90.90
3.	<i>Paint Hardener</i>	Mengandung <i>Hexamethylene Diisocyanate Polymer</i>	3208.90.90
4.	Cat untuk Baling Baling Pesawat	Mengandung <i>Epoxy Resin</i>	3208.90.90
5.	<i>Sealant</i>	Mengandung <i>Polymer</i>	3214.10.00
6.	<i>Grease</i>	Mengandung <i>Mineral Oil</i> kurang dari 70%	3403.19.90
7.	<i>Grease</i>	Mengandung <i>Synthetic Hydrocarbon</i>	3403.99.90
8.	<i>Igniter</i> untuk <i>Fire extinguisher</i>	Mengandung serbuk mesiu	3603.00.90
9.	<i>Reducer / Thiner</i>	Mengandung campuran pelarut organik	3814.00.00
10.	<i>Hydraulic Fluid</i>	Memiliki kandungan senyawa <i>phosphate</i>	3819.00.00
11.	Preparat anti karat		3824.99.99
12.	<i>Elbow backshell</i>	Elbow/siku-siku yang terbuat dari plastik dengan jenis <i>PEEK</i> yang digunakan untuk melindungi komponen atau personel dari gangguan listrik	3917.40.00
13.	Penutup lantai pesawat	Dari polimer vinil klorida	3918.10.19
14.	Penutup dinding ruang cargo pesawat	Dilapisi Resin	3918.90.99
15.	Plastik Berperekat	Terbuat dari <i>Polyethylene</i> dalam gulungan kurang dari 20cm	3919.10.20
		Terbuat dari <i>Polyurethane</i> dalam gulungan kurang dari 20cm	3919.10.99
16.	<i>Cable Ties</i>		3926.90.99

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Plastic Ring</i>	Terbuat dari PTFE	3926.90.99
18.	<i>O-Ring</i>	Terbuat dari Karet yang divulkanisasi digunakan untuk Pesawat Terbang	4016.93.90
19.	<i>Seal</i>	Dari karet divulkanisasi, selain dari karet seluler, digunakan untuk kendaraan udara	4016.93.90
20.	<i>Deicer, Deicer-boots</i>	Terbuat dari Karet yang divulkanisasi digunakan untuk Pesawat Terbang	4016.99.99
21.	<i>Overshoe Assembly</i>	Terbuat dari Karet yang divulkanisasi digunakan untuk Pesawat Terbang	4016.99.99
22.	<i>Box Demokit</i>	kotak dengan permukaan luar terbuat dari bahan textile digunakan untuk menyimpan demokit	4202.92.90
23.	<i>Life Belts (sabuk penyelamat)</i>	terbuat dari nylon	6307.20.00
24.	<i>Cover Probe</i>	barang jadi lainnya dari kontruksi <i>textile</i> dengan bahan penyusun dari nylon digunakan untuk penutup <i>pitot static</i>	6307.90.90
25.	<i>Glass Cloth</i>	Glass Fiber yang diberikan <i>adhesive</i>	7019.40.00
26.	Kawat Stainless Steel	dengan Penampang Silang $\leq$ 13 mm	7223.00.90
27.	<i>Stainless Steel Flange</i>	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15cm	7307.21.10
28.	<i>Elbow Backshell</i>	mempunyai diameter dalam kurang dari 15cm	7307.92.10
		mempunyai diameter dalam 15cm atau lebih .	7307.92.90
29.	Kawat dipilin untuk alat kemudi	Terbuat dari Stainless Steel, tidak dilapisi, yang terdapat socket pada kedua ujungnya	7312.10.10
30.	<i>Bolt</i>	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16mm	7318.15.10

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
31.	<i>Screw</i>	dengan diameter luar shank tidak melebihi 16mm	7318.15.10
32.	<i>Nut</i>	untuk Baut yang memiliki diameter luar <i>Shank</i> tidak melebihi 16mm	7318.16.10
33.	<i>Washer</i>	Cincin pipih lainnya	7318.22.00
34.	<i>Cotter Pin</i>	Pasak Kunci yang kegunaannya untuk mengunci <i>Nut</i>	7318.24.00
35.	<i>Alumunium Extrusion</i>	Terbuat dari Paduan Alumunium	7604.29.10
36.	<i>Alumunium Bar</i>	Terbuat dari Paduan Alumunium	7604.29.90
37.	<i>Alumunium sheet</i>	Dari paduan Alumunium memiliki ketebalan melebihi 0,2 mm	7606.12.39
38.	Collar yang dipergunakan untuk mengunci <i>Hi lock</i>	Terbuat dari Alumunium	7616.10.20
39.	<i>Solid Rivet / Paku Keling</i>	Terbuat dari Alumunium	7616.10.90
40.	<i>Clamp</i>	Terbuat dari Alumunium	7616.99.90
41.	<i>Blind Rivet / Tubular Rivet</i>	Terbuat dari besi atau baja	8308.20.00
42.	Unit Penukar Panas	Tidak dioperasikan secara elektrik	8419.50.92
43.	<i>Steam Oven</i>	alat pemanas makanan didalam pesawat udara, dioperasikan secara elektrik	8419.81.10
44.	<i>Check Valve</i>	Terbuat dari <i>Stainless Steel</i>	8481.30.90
45.	<i>Ball Bearing</i>	<i>Ball Bearing</i>	8482.10.00
46.	<i>Bushing / Shim</i>	<i>Bushing / Shim</i>	8483.30.90
47.	<i>Motor Spindle</i>	Motor AC/DC dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W	8501.10.60
48.	<i>Motor-Stabilizer Trim</i>	Motor DC lainnya, keluaran tidak melebihi 750 W	8501.31.40
49.	<i>Static Inverter</i>	mengkonversi daya listrik dari arus searah (DC) ke arus bolak balik (AC)	8504.40.40

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
50.	<i>Lithium Battery</i>	Mengandung sel Lithium manganese Dioxide, tidak dapat di isi ulang	8506.50.00
51.	<i>Water Heater Lavatory</i>	<i>Electric Storage Water Heater</i>	8516.10.19
52.	<i>Light, Anti Collision, Light-Anticollision, Nav-Strobe Assembly, Module Assy</i>	Aparatus <i>visual electric</i> berupa lampu yang digunakan di badan luar pesawat untuk persinyalan	8531.80.90
53.	Penangkal Petir		8535.40.00
54.	<i>Wiring Harness</i>	Digunakan pada kendaraan udara, diisolasi dengan karet atau plastik	8544.30.91
55.	Kabel listrik untuk voltase tidak melebihi 1.000 V	Tidak dilengkapi dengan konektor dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan Voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V, diisolasi dengan plastik	8544.49.32
		Tidak dilengkapi dengan konektor dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi dengan Voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V, diisolasi dengan plastik	8544.49.41
56.	<i>Carbon Brush</i>		8545.20.00
57.	<i>Vertical Speed, Indicator, Indicator Assy Cab. Rate of Climb</i>	Instrument atau peralatan navigasi pesawat udara dengan indikator kecepatan	9014.80.90
58.	<i>Unit-Cont Display Multi Purpose-Flight Management Sys(MCDU)</i>	instrument dan peralatan navigasi yang berfungsi untuk menunjukan informasi atau data masukan pada pengoperasian FMS	9014.80.90
59.	<i>Protective Breathing Equipment</i>	Dilengkapi generator oksigen	9020.00.00
60.	<i>Probe-Pitot</i>	instrument navigasi penerbangan untuk membantu pengukuran (temperatur,kecepatan dan tekanan udara)	9026.80.10

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
61.	<i>Light Assy</i>	Lampu dan alat kelengkapan penerangan untuk langit-langit dalam cabin pesawat	9405.10.99

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTJM BM DTP)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....(1).....  
NIP : .....(2).....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. perhitungan .....(3)..... sebesar .....(4)..... (*dengan huruf*) telah dihitung dengan benar;
2. apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atas perhitungan .....(5)..... tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. bukti-bukti pembebanan anggaran Belanja Subsidi BM DTP terhadap perhitungan pemotongan BM DTP tersebut disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, .....(6).....

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....(7).....

.....(8).....

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama lengkap penanda tangan SPTJM.  
Nomor (2) : diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan SPTJM.  
Nomor (3) : diisi uraian akun Belanja Subsidi BM DTP.  
Nomor (4) : diisi nilai bruto Belanja Subsidi BM DTP sebesar sama dengan nilai BM DTP.  
Nomor (5) : diisi uraian akun Belanja Subsidi BM DTP.  
Nomor (6) : diisi tanggal penerbitan SPTJM.  
Nomor (7) : diisi dengan dengan tanda tangan dan stempel dinas atau tanda tangan elektronik.  
Nomor (8) : diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPTJM.  
Nomor (9) : diisi NIP penanda tangan SPTJM.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

